



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 111 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menerapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan Tanda Tangan Elektronik, perlu menetapkan pengaturan yang komprehensif atas penerapan Tanda Tangan Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
  8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 147);
  9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 97);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
8. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
9. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari perubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
10. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

## BAB II PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Tanda tangan elektronik dibubuhkan pada naskah dinas elektronik atau dokumen elektronik lainnya yang diterbitkan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Pada naskah dinas elektronik atau dokumen elektronik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan keterangan bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara, yang ditempatkan pada *footer*.
- (3) Bentuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterangan dokumen telah ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembubuhan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pencantuman identitas penanda tangan sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai tata naskah dinas.

Bagian Kedua  
Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum

Pasal 3

Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Proses Penandatanganan

Pasal 4

- (1) Pada proses penandatanganan harus dilakukan mekanisme untuk memastikan data verifikasi tanda tangan elektronik terkait dengan data pembuatan tanda tangan elektronik masih berlaku atau tidak dicabut.
- (2) Setiap proses penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui proses berjenjang.
- (3) Pada proses penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan mekanisme untuk memastikan data pembuatan tanda tangan elektronik:
  - a. tidak dilaporkan hilang;
  - b. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
  - c. berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- (4) Sebelum dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), naskah dinas elektronik yang akan ditandatangani harus diketahui dan dipahami oleh penanda tangan.
- (5) Persetujuan penanda tangan terhadap naskah dinas elektronik yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik.
- (6) Tanda tangan elektronik pada naskah dinas elektronik paling sedikit:
  - a. dibuat menggunakan data pembuatan tanda tangan elektronik; dan
  - b. mencantumkan waktu penandatanganan.
- (7) Perubahan tanda tangan elektronik dan/atau naskah dinas elektronik yang ditandatangani setelah waktu penandatanganan harus diketahui, dideteksi, atau ditemukenali.
- (8) Penanda tangan harus menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

BAB III  
PENGAMANAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
  - a. sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
  - b. penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;

- c. penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
    - 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; atau
    - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik; dan
  - d. dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

#### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi penggunaan tanda tangan elektronik dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan membidangi persandian.

#### BAB V PENDANAAN

##### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan penggunaan tanda tangan elektronik bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 8

Pembubuhan tanda tangan elektronik tidak dilakukan apabila:

- a. penanda tangan belum memenuhi syarat administrasi untuk penandatanganan naskah dinas elektronik; dan/atau
- b. hal-hal yang diakibatkan oleh kejadian yang di luar dugaan atau di luar kemampuan yang wajar.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI TASIKMALAYA



**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**MOHAMAD ZEN**


BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 112

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 111 Tahun 2022  
TENTANG : PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK


BENTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
DAN KETERANGAN DOKUMEN TELAH DITANDATANGANI  
SECARA ELEKTRONIK

1. Bentuk Tanda Tangan Elektronik

a. Bupati dan Wakil Bupati



b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Tinggi Pratama,  
Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas



2. Keterangan telah ditandatangani secara elektronik:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

BUPATI TASIKMALAYA,

  
ADE SUGIANTO